



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

D E N P A S A R

## PUTUSAN

Nomor : 21 - K / PM III-14 / AD / VI / 2009

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara **In Absensia** pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYA FR I N**.-----  
Pangkat/Nrp : Praka/31000301820179 -----  
J a b a t a n : Ta Munisi Kipan A -----  
K e s a t u a n : Yonif 742/Swy. -----  
Tempat/tanggal lahir : Dompu 1 Januari 1979. -----Jenis kelamin : Laki-laki.

----- Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam. -----

Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 742/Swy Bima. -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.-----

### PENGADILAN MILITER III-14 Denpasar tersebut di atas

M e m b a c a : Berkas Perkara atas nama Terdakwa Nomor : BP-03/A-01 / IIII/2009 tanggal 10 Maret 2009 dari Denpom IX/2 Mataram.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku PAPER A Terdakwa Nomor : Kep /07 / V / 2009, tanggal 1 Mei 2009. -----  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 22 / OM/ III-14 / 2009, tanggal 26 Mei 2009. -----  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Para Saksi. -----  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 22 / OM/ III-14 / 2009, tanggal 26 Mei 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----  
Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini.

/ Memperhatikan .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan

: . Tuntutan Pidana Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: **“Desersi di masa damai”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana yaitu : -----

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. -----
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer. ---

2. Barang bukti berupa : -----

Surat : -----

- 7 (tujuh) lembar Foto copy Daftar Absensi Anggota Ton Ban Kipan A Yonif 742/Swy dari Bulan Juli 2008 sampai dengan Januari 2009. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah). -----

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan Juli tahun 2000 delapan sampai dengan tanggal enam Maret tahun 2000 sembilan di Ma Yonif 742/Swy Mataram atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang termask dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, melakukan tindak pidana :-----

**“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.** -----

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :--

. Bahwa Terdakwa Praka Syafrin Nrp. 3100030182079 adalah Prajurit TNI AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini berdinasi aktif di Kesatuan Yonif 742/Swy dengan jabatan Ta Munisi Pucuk 2 Mortir Kipan A.

. Bahwa Pada tanggal 14 Juli 2008 Sekira pukul 19 .00 Wita meminta ijin kepada Tamtama Piket (Praka Muslimin) tidak bisa mengikuti apel malam karena ada hajatan keluarganya di Kec. Tente dan pada pagi harinya tanggal 15 Juli 2008 Terdakwa mengikuti apel pagi dalam keadaan mabuk minuman keras.

/3. Bahwa .....

. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2008 Terdakwa ditahan karena Terdakwa bertengkar dengan istrinya, Terdakwa pulang hajatan dalam



3

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mabuk dan mengejar-ngejar istrinya sambil membawa parang dan merusak perabotan rumah tangga, kemudian Terdakwa dibawa ke Yonif 742/Swy Mataram staf Intel untuk diproses..

. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2008 Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 742/Swy Mataram tanpa ijin dari atasannya (komandan) hingga sekarang. -----

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya berada di rumah orang tuanya yang beralamat di kampung Dorebara Selatan. Desa Dorebara Kec. Dompu. Kab. Dompu. -----

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya pada tanggal 18 Juli 2008 Terdakwa pernah menghubungi Serka Srininot Bhakti pada saat tugas piket dan Terdakwa menyatakan : "Batih saya ini Syafrin saya sudah kabur dari Batalyon tidak usah dicari dan tidak usah mengetahui keberadaan saya". -----

7. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara patut untuk dimintai keterangan dalam hal ini oleh Penyidik Denpom IX/2 dengan Surat Panggilan Pertama Nomor : PGL/09/I/Dik/2009 tanggal 30 Januari 2009, yang kedua Nomor : PGL/03/II/Idik/2009 tanggal 6 Februari 2009 dan yang ketiga dengan Nomor : PGL/08/II/Idik/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 tetapi Terdakwa tidak hadir, selanjutnya dibuat Berita Acara Tidak hadirnya Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2009. -----

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin terhitung mulai tanggal 18 Juli 2008 sampai dengan tanggal 6 Maret 2009 yaitu selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan selama itu Negara RI dalam keadaan aman dan damai. -----

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM. -----

Menimbang

: Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan oleh Penyidik karena sampai saat ini Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan dan sudah dipanggil oleh Penyidik berdasarkan Surat Panggilan Pertama Nomor : PGL/09/I/Dik/2009 tanggal 30 Januari 2009, yang kedua Nomor : PGL/03/II/Idik/2009 tanggal 6 Februari 2009 dan yang ketiga dengan Nomor : PGL/08/II/Idik/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 tetapi Terdakwa tidak hadir untuk diperiksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa hingga saat ini belum diketemukan. -----

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya di BAP POM dibacakan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi-1.** Nama : Muhlis, Pangkat/NRP : Sertu/21010229411080, Jabatan : Bamin Kipan A Yonif 742/Swy, Kesatuan : Yonif 742/Swy, Tempat/tanggal lahir : Bima, 5 Oktober 1980, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 742/Swy. -----

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 karena sama-sama tugas di Kipan A Yonif 742/Swy Hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya pada tanggal 18 Juli 2008. -----

. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008 Terdakwa minta ijin kepada Praka Muslim (Tamtama Piket) tidak ikut apel malam karena ada acara hajatan keluarganya dikecamatan Tente, kemudian pada tanggal 15 Juli 2008 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa mengikuti apel pagi, namun Saksi melihat Terdakwa masih dalam keadaan mabuk minuman keras.-----

. Bahwa setelah sampai di rumah Sdri. Eni (Istri Terdakwa) tidak ada di rumah sedang keluar, kemudian Terdakwa mengamuk, selanjutnya Saksi menasehatinya kepada Terdakwa dan kemudian Saksi pulang kerumah, selang satu jam kemudian Saksi diberitahu bahwa Terdakwa mengamuk di rumahnya memecahkan TV, merobek kursi sofa dengan pisau, kipas angin dipatahkan, salon dan kaca lemari dipecahkan. -----

. Bahwa kemudian Saksi diperintah oleh (Kapten Inf Zaenul Zuhri) Danki Kipan A Yonif 742/Swy agar mengecek di rumah Terdakwa bersama Provoost (Kopda Yosep Gaina), Kopda Rebo Prasetyo, Danton I (Lettu Inf Galih) dan sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa sedang tidur diatas kursi sofa, kemudian Saksi membangunkannya dan membawanya ke piketan, sesampainya di piket Danki sudah menunggu dan Terdakwa diperintahkan dimasukkan kedalam sel. -----

. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2008 Danki (Kapten Inf Zaenul Zuhri) memerintahkan agar Terdakwa dibawa ke Mako Yonif 742/Swy di Mataram dikawal oleh Provoost Yosep Gaina untuk diserahkan kepada Staf I Yonif 742/Swy untuk diproses lebih lanjut, dan setelah dua hari kemudian, saksi mendapat informasi dari Piket Serka Srininol Bhakti bahwa Terdakwa sudah melarikan diri hingga sekarang belum kembali. -----

. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melarikan diri dari Kesatuan dan meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya. -----

/8. Bahwa : ....

8. Bahwa selama Terdakwa berdinas di Kesatuan bersikap baik dan tidak ada masalah sedangkan diluar Satuan Terdakwa sering minum-minuman keras serta sering ribut dengan istrinya (Sdri. Eni Urniawan) tetapi saksi tidak mengetahui masalahnya. -----



. Bahwa tindakan satuan setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya, Yaitu Kapten Inf Zaenul Zuhri langsung memerintahkan dua orang anggota untuk mengecek kerumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Dompu tetapi Terdakwa tidak diketemukan. -----

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya, Terdakwa pernah menghubungi satuan melalui Serka Srininot Bhakti (Bati Kipan A Yonif 742/Swy) pada saat piket dan bicara "Batih saya ini Syafrin saya sudah kabur dari Batalyon tidak usah dicari dan tidak usah tahu saya berada dimana?" dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan. -----

. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2005 pernah melakukan pelanggaran tidak hadir tanpa ijin (THTI) dan diberi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 hari.-----

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak dapat di mintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan. -----

**Saksi-2.** Nama : Sayudin, Pangkat/NRP : Serda / 319300568620373, Jabatan : Danru Montir Ton Ban Ki Pan A, Kesatuan : Yonif 742/Swy, Tempat/tanggal lahir : Bima, 1973, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 742/Swy. -----

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 pada saat tugas di Kipan B Yonif 742/Swy dan pada tahun 2005 sama-sama ditugaskan di Kipan A Yonif 742/Swy tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan. -----

. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008 sekira pukul 19 00 Wita Terdakwa meminta ijin kepada Praka Muslim (Tamtama Piket) tidak bisa mengikuti apel malam karena ada acara hajatan keluarganya di Kecamatan tente dan pada tanggal 15 Juli 2008 sekira pukul 06.30 Wita Saksi melihat Terdakwa pulang ke Asrama, kemudian sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa mengikuti apel pagi dan Terdakwa masih dalam keadaan mabuk minuman keras dan selesai apel pagi dilanjutkan Binsik (Lari pagi) dan Saksi pulang ke asrama sekira pukul 09.00 Wita. -----

3. Bahwa sesampainya di Asrama Sdri Eni Uniawan (Istri Terdakwa) memberitahu kepada Saksi sambil menangis kalau Terdakwa telah mengejar sambil membawa parang dan saksi

/menanyakan : .....

menanyakan apa penyebabnya tetapi Sdri Eni Uniawan (Saksi-III) tidak mengetahui hanya menjawab tiba-tiba marah-marrah sambil membawa parang, kemudian Saksi pergi ke Asrama Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa sedang tidur diluar diatas Serangge depan halaman asrama, selanjutnya Saksi membangunkan Terdakwa, dan saksi menanyakan kepada Terdakwa : "Syafrin kenapa kamu ribut dengan istrinya dan dijawab : "Ini Danru saya baru pulang istri saya langsung marah-marrah sama saya" dan karena Terdakwa masih dalam keadaan mabuk. Saksi menyuruh Terdakwa agar masuk





untuk tidur didalam dan Saksi melihat didalam rumah Terdakwa berantakan pesawat TV dan Kursinya sudah pecah dan sobek.

. Bahwa setelah Terdakwa masuk kemudian Saksi kembali kerumah menemui Sdri. Eni Uniawan (Saksi-III) yang masih menunggu, kemudian Saksi-III bicara kepada Saksi kalau Saksi-III minta cerai karena Terdakwa sudah berulang kali sering marah dan merusak barang-barang yang ada dirumah dan dijawab oleh saksi "itu bukan urusan saya nanti saya sampaikan kepada Komandan Kompi.

. Bahwa kemudian Saksi bersama saksi -III pergi kerumah Danki (Kapten Inf Zaenul Zuhri) dan melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya Danki memerintahkan piket dan Provoost untuk menjemput Terdakwa dirumahnya dan dimasukkan kedalam sel.

. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2008 Danki memerintahkan Provoost Kopda Yosef Gaina untuk mengantar Terdakwa ke Mako Yonif 742/Swy di Mataram dan diserahkan di Staf Intel Yonif 742/Swy untuk diproses namun pada tanggal 18 Juli 2008 Terdakwa melarikan diri.

. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari atasan setelah diberitahukan oleh Serka Srininof Bhakti yang saat itu sedang piket Kompi Pan A Yonif 742/Swy yang ditelpon langsung oleh Terdakwa, dan kemudian Serka Srininof Bhakti menelepon Piket Batalyon dan ternyata benar kalau terdakwa melarikan diri.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya Terdakwa pernah menghubungi Satuan melalui Serka Srininof Bhakti pada saat piket pada tanggal 18 Juli 2008 dan bicara : "Batih saya ini Syafrin saya sudah kabur dari Batalyon tidak usah dicari dan tidak usah mengetahui keberadaan saya"

. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya tidak membawa barang inventaris hanya membawa baju

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak dapat di mintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

/Saksi-3 : .....

**Saksi-3.** Nama : Eni Uniawan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat/tanggal lahir : Dompu, 26 Juni 1983, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Dusun Dore Bara Desa Dore Bara Kec. Dompu Kab. Dompu.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sebelum menjadi Anggota TNI-AD karena masih satu kampung dan pada bulan Juni 2004 Saksi menikah dengan Terdakwa. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya dari kakak Saksi yang bertugas di Brigif I Jakarta (Muhamad Taufik) pada tanggal 19 Juli 2008 sekira pukul 21.30 melalui telepon kalau suaminya (Terdakwa) telah lari dari Kesatuan.

. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa memberitahukan kepada Saksi kalau mau apel malam dan pada saat Terdakwa memakai baju dinas, dan pulang kerumah pada pagi hari pukul 06.30 Wita dalam keadaan mabuk minuman keras, karena anggota yang lain akan apel pagi, kemudian Saksi menyiapkan pakaian olah raga Terdakwa tetapi Terdakwa marah-marah kepada Saksi sambil membawa parang. Kemudian Saksi menaruh pakaian olahraga Terdakwa diatas sofa sambil lari karena dikejar oleh Terdakwa.

. Bahwa setelah apel pagi kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Danrunya Serda Sayudin (Saksi-II), selanjutnya Saksi-II menuju kerumah Saksi, dan kurang lebih 30 menit Saksi-II kembali lagi memberitahukan kalau kursi, TV. Salon dan kaca lemari sudah rusak dan pecah, kemudian Saksi minta diantar oleh Saksi-II kerumah Danki untuk melapor kejadian tersebut.

. Bahwa sesampainya dirumah Danki Saksi menceritakan kejadian tersebut kemudian Danki memerintahkan anggotanya untuk menjemput Terdakwa untuk dimasukkan kedalam sel dan setelah selesai melapor saksi pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Dompu.

. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Saksi sedang berada di Mataram dan Saksi mengetahuinya dari kakak kandung Saksi (Praka Taufik) yang berdinas di Brigif I Jakarta melalui telepon pada tanggal 19 Juli 2008 sekira pukul 21.00 Wita.

7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya berada dirumah orang tuanya (Sdr Azis) di Kampung Dorebara, Kec. Dompu. Kab. Dompu tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi tidak pernah bertemu dan Saksi tidak berani melaporkannya karena Saksi diancam akan dibunuh bila melaporkan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak dapat di mintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang

: Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak dapat memberikan keterangan karena sampai saat ini Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan dan sudah dipanggil oleh Penyidik berdasarkan Surat Panggilan dari Dandenpom IX/3 Nomor : PGL/35/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 bahwa Terdakwa belum dapat dihadapkan ke Denpom IX/3 untuk diperiksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa hingga saat ini belum diketemukan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :-----

- (tujuh) lembar Foto copy Daftar Absensi Anggota Ton Ban Kipan A Yonif 742/Swy dari Bulan Juli 2008 sampai dengan Januari 2009.-----

Dibacakan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

. Bahwa benar Terdakwa Praka Syafirin Nrp. 3100030182079 adalah Prajurit TNI AD, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini berdinis aktif di Kesatuan Yonif 742/Swy dengan Jabatan Ta Munisi Pucuk 2 Mortir Kipan A.-----

2. Bahwa benar berdasarkan absensi yang dikeluarkan oleh satuan Terdakwa yakni Yonif 742/swy, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari satuan terhitung mulai tanggal 18 Juli 2008 sampai dengan dilaksanakannya persidangan di pengadilan Militer III-14 Denpasar.-----

. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya tidak diketahui keberadaannya dan Terdakwa selama meninggalkan dinas Terdakwa pernah menghubungi Serka Srininot Bhakti pada saat tugas piket dengan mengatakan menyatakan : "Batih saya ini Syafrin saya sudah kabur dari Batalyon tidak usah dicari dan tidak usah mengetahui keberadaan saya" .-----

. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuannya tindakan yang dilakukan kesatuan adalah melakukan pencarian di sekitar wilayah Mataram dan Dompu serta dengan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Yonif 742/Swy atas nama Praka Syafirin Nrp. 3100030182079 Nomor :R/203/VIII/2008 tanggal 10 Agustus 2008 namun hingga sekarang tidak diketemukan. ----

5. Bahwa Terdakwa juga telah dipanggil secara sah untuk di mintai keterangan dalam hal ini sudah dipanggil oleh Penyidik berdasarkan Surat Panggilan Pertama Nomor : PGL/09/I/Dik/2009 tanggal 30 Januari 2009, yang kedua Nomor : PGL/03/II/Idik/2009 tanggal 6 Februari 2009 dan yang ketiga dengan Nomor : PGL/08/II/Idik/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 tetapi Terdakwa tidak hadir untuk diperiksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa hingga saat ini belum diketemukan.-----

. Bahwa benar dengan demikianTerdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama 228 (dua ratus dua puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu terhitung mulai tanggal 18 Juli 2008 sampai dengan tanggal 6 Maret 2009 dan selama itu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "**Desersi dimasa damai**" sebagaimana diuraikan dibawah ini, namun mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam menjatuhkan putusan. -----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut : ---

Unsur kesatu : " Militer ".

-----Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". -----

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ". -----

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ". -----

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis perlu menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagai berikut

Unsur kesatu : "**Militer**" -----

Bahwa kata "Militer" atau "Miles" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi perang atau pertempuran dan tugas-tugas terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan. -----

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. -----

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut Undang-undang yang berlaku. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan Oditur di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Syafirin Nrp. 3100030182 adalah Prajurit TNI AD, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini berdinas aktif di Kesatuan Yonif 742/Swy dengan Jabatan Ta Munisi Pucuk 2 Mortir Kipan A. -----



. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan tugas lari dari Kesatuannya berdasarkan absensi yang dikeluarkan oleh satuan terdakwa dalam hal ini yonif 742/swy terhitung mulai tanggal 18 Juli 2008 sampai dengan saat disidangkannya perkara ini di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.. -----

. Bahwa benar hingga saat disidangkan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3(tiga) kali secara patut sesuai Undang-undang namun Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. -----

4. Bahwa benar sampai dengan saat disidangkan perkaranya Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas Militer. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu **"Militer"** telah terpenuhi. -----

Unsur kedua : **"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". -----**

Bahwa "Dengan sengaja" atau **"Kesengajaan"** adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya. -----

Yang dimaksud dengan **"melakukan ketidakhadiran"** adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya. -----

Yang dimaksud dengan **"tanpa ijin"** adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib mengikuti prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan Oditur di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa selaku anggota TNI telah mengetahui prosedur perijinan bagi semua anggota yang akan pergi meninggalkan kesatuannya dengan cara ijin terlebih dahulu kepada atasannya maupun pejabat di kesatuannya. -----

. Bahwa benar Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut pada saat akan meninggalkan kesatuannya dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. -----



3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan tugas lari dari Kesatuannya sejak tanggal 18 Juli 2008 berdasarkan Surat Panggilan Pertama Nomor : PGL/09/I/Dik/2009 tanggal 30 Januari 2009, yang kedua Nomor : PGL/03/II/Idik/2009 tanggal 6 Februari 2009 dan yang ketiga dengan Nomor : PGL/08/II/Idik/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 oleh penyidik POM Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya. Yonif 742/Swy.  
-----

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuannya tindakan yang dilakukan kesatuan adalah melakukan pencarian di sekitar wilayah Mataram dan ke rumah orang tua namun hingga sekarang tidak diketemukan. -----

6. Bahwa benar Terdakwa juga telah dipanggil secara sah untuk di mintai keterangan dalam hal inii oleh Penyidik Denpom IX/2 Mataram dengan Surat Panggilan Pertama Nomor : PGL/09/I/Dik/2009 tanggal 30 Januari 2009, yang kedua Nomor : PGL/03/II/Idik/2009 tanggal 6 Februari 2009 dan yang ketiga dengan Nomor : PGL/08/II/Idik/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 tetapi Terdakwa tidak hadir hingga sekarang.  
-----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.  
-----

Unsur ketiga : **“Dalam waktu damai”**. -----

Bahwa yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah si pelaku/ Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).  
-----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan Oditur di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yaitu pada tanggal 18 Juli 2008 sampai dengan tanggal 6 Maret 2009 sampai dengan saat disidangkan pada Agustus 2009 Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang dengan Negara manapun dan artinya pada saat ini dalam keadaan aman dan damai.  
-----

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer . -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi. -----



Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan Oditur di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan terhitung mulai tanggal 18 Juli 2008 sampai dengan tanggal 6 Maret 2009 (hingga di BAP oleh POM) yaitu selama kurang lebih 7(tujuh) bulan 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan hingga saat disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui lagi keberadaannya. -----

2. Bahwa benar selama waktu 7 (tujuh) bulan 18 (Delapan belas) hari atau sekitar 228 ( dua ratus dua puluh delapan ) tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "**Lebih lama dari tiga puluh hari**" telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

**" Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."** -----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin mencerminkan sifat Terdakwa yang tidak disiplin serta memiliki mental yang jelek dalam melaksanakan tugas kedinasan. -----

- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagai prajurit TNI telah merusak sendi-sendi kehidupan dilingkungan Militer yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit . -----

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya Yonif 742/Swy ini menandakan bahwa Terdakwa tidak berminat lagi dalam dinas di lingkungan TNI sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa tidak pantas lagi menjadi Prajurit TNI sehingga perlu diberikan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. ----



# 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. -----

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : --

Hal-hal yang meringankan : -----

- Tidak ada. -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa telah melanggar Sapta Marga dan sumpah prajurit serta 8 Wajib TNI. -----

- Terdakwa masih berusia muda dan baru mempunyai masa kerja 5 tahun namun telah menunjukkan tingkah laku maupun disiplin yang jelek.-----

- Bahwa Terdakwa hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan dan tidak lagi diketahui keberadaannya. -----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut terdahulu, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara. -----

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Surat-surat : -----

- (tujuh) lembar Foto copy Daftar Absensi Anggota Ton Ban Kipan A Yonif 742/Swy dari Bulan Juli 2008 sampai dengan Januari 2009. -----

Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **PRAKA SYAFRIN NRP. 31000301820179**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " **Desersi dimasa damai** ". -----

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----





# 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan. --

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer/TNI-AD. ---

3 Menetapkan barang-barang bukti berupa: -----

Surat-surat : -----

- (tujuh) lembar Foto copy Daftar Absensi Anggota Ton Ban Kipan A Yonif 742/Swy dari Bulan Juli 2008 sampai dengan Januari 2009. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

5. Memerintahkan Terdakwa apabila tertangkap atau menyerahkan diri agar ditahan. -----

Demikian .....

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK MANGATAS HUTAPEA, SH. NRP. 31945 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK (K) SITI ALIFAH, SH. M.H NRP. 574652 dan KAPTEN SUS M. IDRIS, SH NRP. 524413 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SYAWALUDDINSYAH, SH NRP. 11010002461171, Panitera KAPTEN CHK U. TARYANA, SH NRP. 636558 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

MANGATAS HUTAPEA, SH.  
KOLONEL CHK NRP. 31945

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HAKIM ANGGOTA I

TTD

SITI ALIFAH SH. MH.  
MAYOR CHK NRP. 574652

HAKIM ANGGOTA II

TTD

M. IDRIS, SH  
KAPTEN SUS NRP. 524413

PANITERA

TTD

U. TARYANA, SH.  
KAPTEN CHK NRP. 636558

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA

U. TARYANA, SH.  
KAPTEN CHK NRP. 636558

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)